



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KEC. IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido

email : salidoneu@gmail.com

WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
Nomor : 800/ 49 / SK / PUSK-SLD / I / 2020

TENTANG
LAYANAN KLINIS YANG MENJAMIN KESINAMBUNGAN LAYANAN
UPT PUSKESMAS SALIDO

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan klinis harus diberikan dengan efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus menghindari pengulangan yang tidak perlu;
- c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka ditetapkan surat keputusan kepala UPT Puskesmas Salido tentang layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan di Puskesmas Salido;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 5 tahun 2014 panduan praktek klinik bagi dokter;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Dokter Mandiri dan Praktek Dokter Gigi Mandiri;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis untuk Dokter Gigi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDOTENTANG LAYANAN KLINIS YANG MENJAMIN KESINAMBUNGAN LAYANAN UPT PUSKESMAS SALIDO.
- KESATU : Layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan yang dimaksud dalam surat keputusan ini adalah layanan klinis dan pelayanan penunjang dipadukan dengan baik sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.
- KEDUA : Layanan klinis yang dilaksanakan di Puskesmas Salido dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Salido Nomor 307/7.6.005/KA-PUS/II/2017 tentang Layanan Klinis yang menjamin kesinambungan layanan di UPTD Puskesmas Salido tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 24 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI